



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(VIII)**

J A K A R T A

RABU, 12 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jovi Andrea Bachtiar

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (VIII)

**Rabu, 12 Juli 2023, Pukul 11.15 – 11.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Raden Ayu Widya
2. Welly Anggara
3. Hengki
4. Cesar B. D. Mantiri

B. Pemerintah:

1. Surdiyanto (Kemenkumham)
2. Purwoko (Kemenkumham)

C. Kejaksaan Agung:

1. Ervarin Iswindyarti
2. Prautani Wira

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:14]**

Bismillahirrahmaanirrahim.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023, pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 ... Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, agendanya adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon. Akan tetapi Mahkamah telah menerima surat dari Kuasa Hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pembatalan pengajuan ahli. Apa benar?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: [01:38]

Betul, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:42]

Ya, baik. Kemudian dari Kuasa Presiden, apa pengajuan ahli?

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:52]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Semula memang kami juga ingin menghadirkan ahli, gitu, ya, tapi karena alasan kami bahwa implikasi ini memang sangat berbahaya karena bisa menghilangkan kemenangan presiden gitu, ya. Kami juga sudah mengantisipasi untuk menghadirkan ahli. Tapi ternyata Pemohon tidak jadi mengajukan ahli. Untuk itu kami juga mencabut Yang Mulia untuk tidak mengajukan ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:24]

Ya, baik. Kalau begitu, sidang hari ini adalah sidang terakhir. Oleh karena itu, agenda persidangan selanjutnya, yaitu jadi tidak ada sidang lagi, ya, penyerahan kesimpulan melalui kepaniteraan paling lambat 7 hari kerja sejak sidang hari ini. Jadi, masing-masing Pihak,

terutama Pemohon, Kuasa Presiden, dan DPR diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan. Kalau mau menggunakan haknya, kalau tidak, ya, enggak apa-apa juga.

Tetapi sekali lagi, paling lambat hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 pukul 10.00 WIB. Kesimpulan dari masing-masing pihak sudah harus diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Sudah jelas, ya? Ya, Kuasa presiden?

Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.19 WIB

Jakarta, 12 Juli 2023

Panitera,

Muhidin

